



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan sesuai Nota Dinas dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/1284/418.73/2014 tanggal 22 April 2015 perihal Penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2015 dan Berita Acara Nomor 903/1351/418.73/2015 tanggal 28 April 2015 tentang Rapat Pembahasan Perubahan Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu merubah Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 500, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Kediri Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran BAB II huruf B angka 4 huruf g angka 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 4. Pejabat Pembuat Komitmen, ditunjuk dan diangkat oleh Kepala SKPD, yaitu :
 - a. Sekretaris, Kepala Bidang pada Dinas/Badan;
 - b. Inspektur Pembantu pada Inspektorat;
 - c. Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD;
 - d. Kepala Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah;
 - e. Kepala Seksi pada Kantor;
 - f. Kepala UPTD atau Kepala UPT Lembaga Teknis;
 - g. Apabila pejabat pada poin a s/d f tidak ada, diganti dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pejabat lain yang setara; atau
 - 2) Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Ketentuan Lampiran BAB IV huruf B angka 2 huruf h diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

h. Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan (TP3)

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan diberikan honorarium sebagai berikut :

| No. | Uraian | Satuan | Jumlah | Keterangan |
|-----|------------|--------|--------------|------------|
| 1. | Ketua | OB | 9.000.000,00 | |
| 2. | Sekretaris | OB | 7.500.000,00 | |
| 3. | Anggota | OB | 7.000.000,00 | |

Keterangan :

Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan (TP3) diberikan hak dan fasilitas sebagai berikut :

- 1) Ketua disetarakan dengan eselon IIa;
- 2) Sekretaris dan Anggota disetarakan dengan eselon III.

3. Ketentuan Lampiran BAB VI huruf A angka 2 huruf b angka 2) huruf a) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

a) Tabel Perkiraan kebutuhan bahan bakar minyak kendaraan per unit/km :

| No. | Kapasitas/isi silinder | Bahan bakar | Konsumsi bahan bakar |
|-----|-------------------------|-------------|---------------------------|
| 1 | 1000 cc - 1500 cc | Bensin | 11 km/liter - 14 km/kiter |
| 2 | >1500 cc dan <2000 cc | Bensin | 9 km/liter - 12 km/kiter |
| 3 | >2000 cc | Bensin | 8 km/liter - 11 km/kiter |
| 4 | =>2500 cc dan < 3000 cc | Bensin | 7 km/liter - 11 km/kiter |
| 5 | >3000 cc | Bensin | 5 km/liter - 7 km/kiter |
| 6 | =>2500 cc dan < 3000 cc | Solar | 8 km/liter - 12 km/kiter |
| 7 | >3000 cc | Solar | 6 km/liter - 8 km/kiter |
| 8 | Roda dua <125cc | Bensin | 50 km/liter |
| 9 | Roda dua di atas 125 cc | Bensin | 30 km/liter |

4. Ketentuan Lampiran BAB VI huruf B angka 2 huruf b angka 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

2) Tabel perbandingan antara jarak tempuh dalam satuan kilometer dengan jumlah konsumsi bahan bakar minyak kendaraan berdasarkan jenis bahan bakar yang digunakan dan volume silinder (cc)

| No. | Kapasitas/isi silinder | Bahan bakar | Konsumsi bahan bakar |
|-----|-------------------------|-------------|---------------------------|
| 1 | 1000 cc - 1500 cc | Bensin | 11 km/liter - 14 km/kiter |
| 2 | >1500 cc dan <2000 cc | Bensin | 9 km/liter - 12 km/kiter |
| 3 | >2000 cc | Bensin | 8 km/liter - 11 km/kiter |
| 4 | =>2500 cc dan < 3000 cc | Bensin | 7 km/liter - 11 km/kiter |
| 5 | >3000 cc | Bensin | 5 km/liter - 7 km/kiter |
| 6 | =>2500 cc dan < 3000 cc | Solar | 8 km/liter - 12 km/kiter |
| 7 | >3000 cc | Solar | 6 km/liter - 8 km/kiter |
| 8 | Roda dua <125cc | Bensin | 50 km/liter |
| 9 | Roda dua di atas 125 cc | Bensin | 30 km/liter |

Pasal II

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/1284/418.73/2014 tanggal 22 April 2015 perihal Penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2015 dan Berita Acara Nomor 903/1351/418.73/2015 tanggal 28 April 2015 tentang Rapat Pembahasan Perubahan Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan hasil peserta memutuskan segera ditindaklanjuti dengan Perubahan Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 setelah dilakukan pengkajian oleh Konsultan Independen untuk memperoleh besaran honorarium Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan serta mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 2 - 7 - 2015
BUPATI KEDIRI,

TTD.

HARYANTI SUTRISNO


Diundangkan di Kediri
pada tanggal 2 - 7 - 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

TTD.

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Adiministrasi Umum
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM


H. SUKADI, SE, MM.
Pembina
NIP. 19670307 199003 1 006